

PERAN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAR DALAM MENDORONG INKLUSI KEUANGAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN SYARIAH

*THE ROLE OF PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAR IN
PROMOTING FINANCIAL INCLUSION FOR SMES THROUGH SHARIA FINANCING*

Saifuddin¹, Suwaibatul Aslamiah²

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Email: sailmuda@unuja.ac.id¹, es.2110400056@unuja.ac.id²

Abstract

Financial inclusion is an important aspect in the development of the community economy, especially in remote areas with limited financial access. PT PNM Mekar through its sharia financing program acts as a facilitator of capital access in accordance with Islamic principles and provides business assistance to MSMEs in Pesisir Besuki Village. This study aims to examine the role of PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar in encouraging financial inclusion for MSMEs through sharia-based financing in Pesisir Besuki Village. This study uses a qualitative approach to gain a deeper understanding of the impact of the program. The data collection techniques include in-depth interviews with MSMEs, direct observations in the field, and documentation of assistance activities carried out by PNM Mekar. The results of the study show that before receiving financing, most MSME actors experience limited access to formal financial institutions, minimal knowledge about sharia financial management, and obstacles in business development due to limited capital. Business actors tend to rely on very limited personal capital. However, after becoming customers of PT PNM Mekar and receiving sharia financing through the murabahah contract, MSME actors experienced increased access to capital, were able to develop their businesses more optimally and showed an increase in understanding of financial management and business records. The implemented sharia financing program was able to provide a real contribution to improving people's standard of living. This is reflected in the increased business capacity and understanding of local communities regarding sharia financial literacy.

Keywords: Islamic Financing, Financial Inclusion, Economic Empowerment

Abstrak

Inklusi keuangan merupakan aspek penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat, terutama di daerah terpencil dengan akses keuangan yang terbatas. PT PNM Mekar melalui program pembiayaan syariah berperan sebagai fasilitator akses permodalan yang sesuai dengan prinsip Islam, serta memberikan pendampingan usaha kepada pelaku UMKM di Desa Pesisir Besuki. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar dalam mendorong inklusi keuangan bagi pelaku UMKM melalui pembiayaan berbasis syariah di Desa Pesisir Besuki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak program tersebut. Dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh PNM Mekar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum menerima pembiayaan, sebagian besar pelaku UMKM mengalami keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan syariah, serta kendala dalam pengembangan usaha akibat keterbatasan modal. Pelaku usaha cenderung mengandalkan modal pribadi yang sangat terbatas. Namun setelah menjadi nasabah PT PNM Mekar dan menerima pembiayaan syariah melalui akad murabahah para pelaku UMKM mengalami peningkatan akses modal mampu mengembangkan usaha secara lebih optima serta menunjukkan peningkatan dalam pemahaman pengelolaan keuangan dan pencatatan usaha. Program pembiayaan syariah yang diterapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya kapasitas usaha dan pemahaman masyarakat lokal terhadap literasi keuangan syariah.

Kata kunci: *pembiayaan syariah, inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi*

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan adalah salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terutama dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM. Menurut Global Financial Development Report (World Bank, 2022) inklusi keuangan mengacu pada akses yang luas terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, di daerah terpencil seperti desa pesisir, akses terhadap layanan keuangan masih menjadi tantangan besar, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM (Hutauruk et al., 2024). Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sebesar 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional namun, sekitar 70% dari UMKM di Indonesia belum memiliki akses memadai ke pembiayaan formal (OJK, 2023). Kendala utama yang dihadapi antara lain rendahnya literasi keuangan, ketidakmampuan memenuhi syarat pembiayaan konvensional, dan minimnya kehadiran lembaga keuangan formal di wilayah terpencil.

Table 1. Data Kementerian Koperasi & UKM

No.	Sumber Data	Keterangan
1.	Kementerian Koperasi dan UKM (2023)	UMKM Menyumbang sebesar 60,51% Terhadap PDB Nasional
2.	OJK (2023)	Sekitar 70% UMKM Indonesia Belum Memiliki Akses Memadai Pembiayaan Formal

Desa pesisir Besuki adalah salah satu contoh wilayah dengan permasalahan serupa, di mana pelaku UMKM sering kali terkendala dalam mengakses modal usaha yang diperlukan untuk berkembang. UMKM memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, namun sering kali tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Salah satu solusi yang potensial adalah pembiayaan syariah, yang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam transaksi ekonomi. Pembiayaan syariah menawarkan alternatif yang tidak hanya mendukung inklusi keuangan tetapi juga membantu meningkatkan keberlanjutan usaha bagi pelaku UMKM di wilayah terpencil (Syah et al., 2024). Fenomena yang terjadi adalah masih minimnya literasi keuangan masyarakat berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam memilih pembiayaan untuk meningkatkan modal untuk dapat mengembangkan usahanya (Ridwansyah et al., 2021).

Salah satu perusahaan pembiayaan yang cukup dikenal oleh masyarakat di Desa Pesisir Besuki adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar yang membantu masyarakat Desa Pesisir Besuki dalam meningkatkan modal usaha. PT Permodalan Nasional Madani atau biasa disingkat menjadi PNM merupakan anak usaha dari Bank Rakyat

Indonesia yang berbisnis di bidang pembiayaan mikro. PNM Mekaar memiliki dua pembiayaan yaitu PNM Mekaar konvensional dan PNM Mekaar Syariah. PNM Mekaar sendiri memiliki arti Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) yang merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku UMKM yang diluncurkan pada 2015. PNM Mekaar sendiri memiliki nasabah dengan pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan karena adanya keterbatasan akses, seperti Kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan anggunan (Baroka & Helmita, 2024). Salah satu pembiayaan dari PNM Mekaar yang sering digunakan oleh masyarakat di Desa Pesisir Besuki adalah PNM Mekaar Syariah yang merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro Melalui peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga, pembiayaan modal usaha tanpa agunan, pembiasaan budaya menabung, serta peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis (Andriyani, 2023).

Pembiayaan Syariah yang dilakukan PNM Mekaar di Desa Pesisir Besuki menggunakan akad murabahah dan akad Wadiah. Akad ini berlandaskan prinsip Amanah, dimana pihak yang menerima titipan dalam hal ini adalah PNM Mekaar bertanggung jawab untuk menjaga barang titipan dengan baik dalam hal ini barang yang dititipkan oleh nasabah (Mekaar et al., n.d.). Dalam Program pembiayaan syariah yang ditawarkan tidak hanya memberikan kemudahan akses modal bagi pelaku UMKM, tetapi juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis Syariah oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran PNM Mekar secara mendalam dalam mendorong inklusi keuangan UMKM di Desa Pesisir Besuki, termasuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, potensi yang dapat dimaksimalkan, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan keberlanjutan usaha. (Sriary Bhegawati & Novarini, 2023). Dengan adanya modal yang cukup, mereka dapat mengembangkan bisnis, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, pembiayaan syariah juga mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam bisnis mereka, sehingga usaha yang dijalankan lebih berorientasi pada keadilan dan keberkahan keseluruhan, pembiayaan syariah dari PNM Mekar berperan dalam memperkuat inklusi keuangan bagi UMKM di Desa Pesisir Besuki, meningkatkan daya saing usaha serta membantu pertumbuhan ekonomi secara lebih berkelanjutan (Ardiansyah & M. Nawawi, 2022).

Penelitian oleh Rahmawati (2022) berjudul “Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Mikro Syariah pada PT PNM Mekaar Syariah” menjelaskan bahwa meskipun akad murabahah telah diterapkan, pemahaman nasabah terhadap akad tersebut masih terbatas. Nasabah hanya mengetahui jumlah pinjaman dan cicilan tanpa memahami detail akad jual beli, harga pokok, dan margin keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PT PNM Mekaar Syariah telah berperan dalam mendorong inklusi keuangan, tantangan utamanya adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan nasabah.

Penelitian Selanjutnya yang dilakukan oleh Wijayanti et al. (2024) menemukan bahwa BTN menawarkan berbagai produk tabungan yang menekankan pada keamanan dana yang disimpan. Studi ini juga menemukan bahwa tantangan dan peluang yang dihadapi bank dalam mengimplementasikan konsep tersebut. Tantangan-tantangan tersebut antara lain perubahan peraturan, mengedukasi masyarakat dan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip prinsip Syariah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada meningkatnya UMKM khususnya di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan salah satu daerah yang ikut andil dalam meningkatnya pertumbuhan ekonomi adalah Desa Pesisir Besuki yang merupakan salah satu Wilayah terpencil dalam memfasilitasi masyarakat Desa Pesisir Besuki PNM Mekaar memiliki kontribusi bagi perkembangan UMKM di Desa Pesisir Besuki melalui pembiayaan syariah untuk membantu masyarakat Desa Pesisir Besuki dapat meningkatkan usahanya (Andriyani, 2023) Dari fenomena tersebut, diharapkan penelitian ini dapat membantu pelaku UMKM dan pemerintah daerah serta lembaga keuangan yang terlibat pada pengembangan UMKM juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan prinsip syariah khususnya pada penerapan akad wadiah. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan edukasi tambahan agar tindakan yang dilakukan dapat lebih efisien dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Situbondo.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai peran PT Permodalan Madani (PNM) Mekaar dalam mendorong inklusi keuangan UMKM melalui pembiayaan syariah di Desa Pesisir Besuki. Data yang diperoleh dari wawancara juga dilengkapi dengan Catatan lapangan dan observasi langsung. Data-data tambahan dibutuhkan untuk mendukung pembahasan berupa data-data UMKM yang mendapatkan pembiayaan syariah dari PNM Mekaar di Desa Pesisir Besuki yang diperoleh langsung dari PNM Mekaar (Yazdi Anugrah & Wilfridus B. Elu, 2023).

Tema penelitian untuk instrumen-instrumen ini adalah langkah-langkah PNM Mekaar dalam mendorong inklusi keuangan UMKM di Desa Pesisir Besuki dan proses pembiayaan syariah yang diterapkan hingga masyarakat mendapatkan modal yang diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 10 narasumber yang merupakan karyawan PNM Mekaar yang melaksanakan proses pembiayaan syariah dan masyarakat yang telah mendapatkan pembiayaan aktif dari PNM Mekaar. Proses wawancara tatap muka digunakan untuk mengetahui perspektif dan pengalaman masyarakat ketika memperoleh pembiayaan syariah dari PNM Mekaar serta Interaksi PNM Mekaar dalam membangun komunikasi dengan penerima pembiayaan syariah (Oktavianti & Hardi, 2024).

Analisis data dilakukan dengan metode wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam operasi bisnis. Untuk analisis tambahan, peneliti mencatat dan merekam jawaban responden selama

wawancara. Untuk menguji keabsahan data penelitian ini, teknik triangulasi sumber dan metode digunakan. Triangulasi sumber melibatkan membandingkan data dari berbagai informan untuk memastikan bahwa informasinya konsisten. Selain itu, umpan balik dari informan diminta untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman yang mereka sampaikan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel dan valid (Ferdinand et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar di Desa Pesisir Besuki memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Adapun peran PT PNM Mekaar dalam mendorong inklusi keuangan tersebut diantaranya sebagai berikut.

Konsep Inklusi Keuangan Dalam Perspektif Syariah

Inklusi keuangan merupakan sebuah upaya strategis untuk memberikan akses yang luas terhadap layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Dalam perspektif syariah, inklusi keuangan tidak hanya menekankan pada aspek aksesibilitas semata, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dengan demikian, layanan keuangan yang disediakan harus memenuhi kaidah-kaidah syariah seperti akad yang jelas, keadilan dalam transaksi, serta kehalalan objek transaksi. Salah satu contoh nyata dari pelaksanaan inklusi keuangan syariah adalah melalui program yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah. Program ini tidak hanya meningkatkan modal usaha, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mengelola keuangan usaha secara lebih bijak dan berkelanjutan. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah seperti PT PNM Mekaar tidak hanya menjadi solusi terhadap ketimpangan akses keuangan, tetapi juga menjadi instrumen dakwah ekonomi yang menyelaraskan aktivitas bisnis dengan nilai-nilai Islam. Mereka tidak hanya memberikan dana, tetapi juga membangun karakter wirausaha yang tangguh dan mandiri sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, inklusi keuangan syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM, tetapi juga memperkuat aspek spiritual dan sosial masyarakat secara berkelanjutan (Laili & Kusumaningtias, 2020).

Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dalam Peningkatan UMKM di Desa Pesisir Besuki

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar berperan penting dalam mendorong peningkatan kapasitas usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Pesisir Besuki. Program ini dirancang untuk memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat prasejahtera, khususnya

perempuan pelaku usaha, dengan mekanisme yang mudah dan tanpa persyaratan agunan. Hal ini sangat membantu para pelaku usaha mikro yang selama ini sulit mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Nasabah tidak hanya diberi dana, tetapi juga dibimbing agar bisa mengelola usahanya secara berkelanjutan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur peningkatan usaha UMKM pasca bergabung dalam program PNM Mekaar antara lain adalah ekspansi usaha dan diversifikasi produk. Berdasarkan data lapangan, sejumlah nasabah menyatakan bahwa pembiayaan dari PNM membantu mereka dalam memperluas usaha, baik dari sisi penambahan stok maupun pembukaan cabang usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan turut mendorong pertumbuhan usaha (Mendonca et al., 2022)

Peran PT PNM Mekaar menjadi signifikan karena tidak hanya menyediakan akses pembiayaan berbasis prinsip syariah yang adil dan bebas riba, tetapi juga memberikan pendampingan usaha sebagai bentuk mitigasi risiko. Pendampingan tersebut mencakup edukasi keuangan, penguatan manajerial, hingga peningkatan literasi digital agar pelaku usaha mampu memahami, mengantisipasi, dan menghindari praktik bisnis digital yang berisiko tinggi. Dengan demikian, integrasi antara pembiayaan syariah dan peningkatan kapasitas UMKM oleh PNM Mekaar dapat dilihat sebagai langkah strategis dalam menciptakan ekosistem usaha mikro berkelanjutan. Salah satu bentuk ekspansi yang menonjol adalah peningkatan modal kerja dan kapasitas produksi. Dengan adanya pembiayaan dari PNM Mekaar, pelaku usaha dapat membeli bahan baku lebih banyak, memperluas jaringan distribusi, hingga memaksimalkan potensi usaha yang sebelumnya terbatas (Saifuddin & Haikal, 2023)

Contoh konkret yang ditemukan dalam penelitian ini adalah seorang nasabah yang sebelumnya hanya menjual nasi kuning, namun setelah memperoleh pembiayaan, ia mampu menambah jenis produk seperti mie, gorengan, dan minuman ringan. Hal ini turut berdampak pada peningkatan omzet harian yang lebih stabil dan menjanjikan. Diversifikasi usaha juga menjadi strategi adaptif yang penting dalam menjaga keberlanjutan usaha UMKM. Langkah ini dapat meminimalisir risiko usaha dan sekaligus membuka peluang baru dalam pengembangan bisnis. Secara keseluruhan, temuan ini sejalan dengan teori pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menyatakan bahwa akses terhadap pembiayaan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi pelaku usaha mikro. PT PNM Mekaar dalam hal ini tidak hanya bertindak sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput (Ikbal et al., 2023).

Mekanisme Penerapan Pembiayaan Syariah PT Permodalan Nasional Madani Terhadap Nasabah

Proses awal dalam penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah adalah seleksi nasabah yang berminat untuk meminjam dana modal usaha. PNM Mekaar Syariah melaksanakan tahapan berikut untuk merekrut nasabah:

a. Pemasaran oleh *Account Officer* (AO)

Account Officer (AO) melakukan pemasaran dengan mendatangi Desa Pesisir untuk mengenalkan produk pembiayaan modal usaha berbasis syariah. Pemasaran dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan prinsip syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanpa riba.

1) Pembentukan Kelompok

Setelah calon nasabah menunjukkan minatnya, mereka harus membentuk kelompok dengan jumlah minimal 10 orang. Ini bertujuan agar ada ikatan sosial yang saling mendukung antar anggota kelompok dalam pelaksanaan angsuran dan pengawasan. Kelompok ini akan menjadi bagian dari sistem tanggung renteng.

2) Kriteria Nasabah

PNM Mekaar Syariah memiliki kriteria ketat dalam menentukan nasabah yang dapat mengakses pinjaman. Nasabah yang memenuhi syarat adalah perempuan berusia antara 20 hingga 63 tahun, memiliki keterampilan di bidang UMKM, dan memiliki KTP setempat. Hal ini memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan dan identitas yang jelas untuk menjalankan usaha.

3) Persetujuan Keluarga

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah mendapatkan persetujuan dari suami atau saudara terdekat. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa keluarga mendukung keputusan peminjaman yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi rumah tangga

4) Pelatihan Produk Pembiayaan

Nasabah diberikan pelatihan mengenai produk PNM Mekaar Syariah. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang produk penyaluran dana modal usaha yang berbasis syariah, termasuk penjelasan tentang akad murabahah, cara kerja pinjaman, kewajiban nasabah dalam membayar angsuran, serta hak-hak nasabah. Pinjaman yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah menggunakan akad Murabahah. Akad ini merupakan kontrak jual beli di mana PNM Mekaar Syariah membeli barang atau modal yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi. Selisih antara harga beli dan harga jual inilah yang menjadi keuntungan bagi PNM Mekaar Syariah. Pembiayaan murabahah mengutamakan transparansi, di mana harga jual yang lebih tinggi sudah disepakati sebelumnya dan tidak ada perubahan selama masa pinjaman (Oktavianti & Hardi, 2024).

Setelah semua persyaratan administratif dan sosial dipenuhi, calon nasabah akan mengikuti pelatihan produk pembiayaan syariah yang diselenggarakan oleh PNM Mekaar Syariah. Dalam pelatihan ini, nasabah diberikan pemahaman menyeluruh mengenai produk pembiayaan yang ditawarkan, termasuk akad murabahah, skema angsuran, kewajiban dan hak-hak nasabah, serta prosedur pelaksanaan pinjaman. Dalam akad murabahah, PNM Mekaar Syariah bertindak sebagai pihak yang membeli barang atau kebutuhan modal terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang disepakati sebelumnya. Selisih antara harga beli dan harga jual itulah yang menjadi margin keuntungan bagi PNM. Prinsip utama dalam akad ini adalah transparansi, di mana harga jual tidak berubah selama masa pinjaman, sehingga

nasabah dapat merencanakan keuangan usahanya dengan lebih baik dan terhindar dari unsur ketidakpastian (gharar).

b. Pencairan Dana

Setelah melalui tahapan pelatihan, proses pencairan dana modal usaha dilakukan sebagai berikut:

1) Jumlah Pinjaman

Pada siklus pertama, nasabah akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 2.000.000. Pada siklus kedua, jumlah pinjaman dapat meningkat menjadi Rp 3.000.000, dan pada siklus terakhir, pinjaman bisa mencapai Rp 5.000.000. Pinjaman ini diberikan dengan sistem kredit tanpa agunan, menggunakan akad murabahah.

2) Potongan dan Biaya

Pada pinjaman siklus awal, nasabah akan dikenakan potongan uang UP (Uang Persiapan) sebesar 5% atau Rp 100.000 dari total pinjaman. Selain itu, akan ada biaya tambahan berupa uang jasa yang dikenakan sebesar 25% dari jumlah pinjaman. Setelah dipotong, nasabah akan menerima Rp 1.900.000 sebagai dana yang dapat digunakan untuk modal usaha, sementara total angsuran yang harus dibayar adalah Rp 2.500.000.

3) Tabungan Nasabah

Uang UP yang dipotong sebesar Rp 100.000 akan disimpan sebagai tabungan nasabah. Tabungan ini dapat diambil setelah seluruh angsuran selesai, memberikan insentif kepada nasabah untuk melunasi pinjaman tepat waktu. (Sapitri, 2024). Adapun Uang Persiapan yang dipotong dari pinjaman awal tidak sepenuhnya bersifat biaya, melainkan akan disimpan sebagai tabungan nasabah. Tabungan ini dapat diambil kembali oleh nasabah setelah seluruh kewajiban angsuran diselesaikan. Mekanisme ini tidak hanya menjadi bentuk keamanan finansial, tetapi juga berfungsi sebagai insentif bagi nasabah untuk melunasi kewajiban tepat waktu. Dengan sistem ini, PNM tidak hanya memberikan akses modal usaha, tetapi juga secara tidak langsung membentuk kedisiplinan dan perencanaan keuangan yang lebih baik di kalangan pelaku UMKM.

Dampak Pembiayaan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

PT PNM Mekaar berkomitmen untuk menjalankan seluruh operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Mereka secara rutin melakukan penilaian kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tentang akad Murabahah, guna memastikan bahwa setiap transaksi pembiayaan mengikuti ketentuan syariah dan terbebas dari unsur riba, ketidakjelasan (gharar), maupun perjudian (maysir). Transparansi menjadi salah satu fokus utama, di mana calon nasabah diberikan penjelasan yang lengkap mengenai harga pokok barang, margin keuntungan, serta kewajiban pembayaran sebelum menandatangani akad pembiayaan. Dalam penerapan akad wakalah pada pembiayaan murabahah, PT PNM Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama perusahaan. Namun demikian, nasabah wajib memastikan bahwa pembelian barang dilakukan sesuai spesifikasi yang telah disepakati, disertai bukti pembelian yang sah. Seluruh dokumen terkait akad wakalah dan murabahah disusun secara

berurutan dan terpisah. Untuk menjamin kesesuaian pembelian dengan perjanjian, perusahaan juga menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif. Adapun dalam praktiknya, PT PNM Mekaar Syariah mengadopsi akad murabahah berbasis wakalah, di mana nasabah diberi wewenang untuk membeli barang-barang usaha sesuai anggaran yang telah disetujui (Murlisa et al., 2022).

Sistem keuangan yang digunakan mencakup beberapa komponen khas, seperti dana tanggung renteng dan uang pertanggung jawaban (UP). Dana tanggung renteng digunakan sebagai cadangan darurat kelompok, sedangkan UP merupakan simpanan sebesar 5% dari dana pembiayaan awal yang akan dikembalikan setelah pelunasan pinjaman. Di samping itu, terdapat pemotongan 5% yang ditempatkan dalam skema akad qardh, sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001. Mekanisme ini bertujuan untuk menyediakan dana bantuan bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, sekaligus menjaga prinsip syariah dalam proses pembiayaan. Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan modal usaha, PT PNM Mekaar Syariah mengikuti beberapa tahapan. Proses diawali dengan pencarian calon nasabah oleh *Account Officer* (AO) yang memperkenalkan produk pembiayaan berbasis syariah kepada pelaku usaha. Tahap pencairan dana menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan usaha nasabah (Novy Wahyuni, Fadilla, 2022).

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah telah merancang dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya dalam hal pembiayaan berbasis akad murabahah. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara implementasi operasional dan pedoman yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian ini memunculkan berbagai dampak negatif, antara lain risiko reputasi lembaga, ketidakjelasan aspek hukum, berkurangnya substansi nilai-nilai syariah dalam praktik keuangan, serta menurunnya kualitas pelayanan terhadap nasabah. Selain itu, sistem kelompok dan pendekatan pendampingan usaha yang dilakukan secara berkala berkontribusi besar dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah dalam membayar cicilan tepat waktu, sehingga meminimalkan risiko terjadinya kredit bermasalah (Wulandari & Nasik, 2024).

Transparansi dalam pengungkapan harga pokok barang serta margin keuntungan yang disepakati bersama turut memperkuat pemahaman nasabah terhadap akad yang dijalankan. Hal ini berimplikasi pada terciptanya hubungan yang sehat dan saling percaya antara nasabah dan pihak lembaga pembiayaan. Dampak positif dari program pembiayaan ini mencakup peningkatan kapasitas produksi usaha mikro, perluasan pangsa pasar, bertambahnya tingkat kemandirian ekonomi perempuan, serta meningkatnya kualitas hidup keluarga nasabah secara keseluruhan. Namun untuk memastikan keberlanjutan dampak positif tersebut, PT PNM Mekaar Syariah perlu mengambil langkah konkret untuk menyelaraskan praktik implementasi di lapangan dengan SOP yang telah dirumuskan, serta memperkuat program pelatihan dan pendampingan kepada nasabah secara berkelanjutan (Pitsyahara & Yusup, 2023).

Dengan demikian program PT PNM Mekaar yang menggabungkan nilai-nilai Islam, pemberdayaan berbasis komunitas, serta penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi contoh nyata dari model pemberdayaan UMKM yang holistik dan adaptif terhadap tantangan zaman. Sehingga membangun antara motivasi kerja yang Islami, pendampingan usaha berbasis syariah, dan literasi digital menjadi pilar penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi mikro yang berkelanjutan di daerah Desa Pesisir esuki. Seperti Salah satu informan dalam penelitian ini adalah Ibu Siti Rohmah, seorang pelaku usaha mikro di bidang pengolahan dan penjualan ikan asin sebelum mendapatkan pembiayaan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah, Ibu Siti mengalami kendala dalam pengadaan bahan baku dan alat pengering ikan karena keterbatasan modal. Melalui program pembiayaan berbasis akad syariah Ibu Siti memperoleh akses permodalan tanpa bunga serta pendampingan usaha secara berkala dari petugas PNM. Hasil dari pembiayaan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi dari 10 kilogram menjadi 25 kilogram per hari dan pendapatan hariannya meningkat dari Rp150.000 menjadi Rp350.000. Selain berdampak secara ekonomi, pembiayaan ini juga memberikan pengaruh sosial, di mana nasabah yang mayoritas perempuan menjadi lebih percaya diri dan mampu membantu perekonomian keluarga (Anam et al., 2023)

Peningkatan Literasi keuangan Dalam keberlanjutan usaha mikro kecil Menengah (UMKM)

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memainkan peranan penting dalam meningkatkan literasi keuangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya melalui program unggulannya, yaitu Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian pembiayaan modal kerja, tetapi juga mengintegrasikan edukasi dan pendampingan keuangan secara berkelanjutan dalam implementasinya, setiap nasabah Mekaar yang tergabung dalam kelompok usaha binaan akan secara rutin mengikuti pelatihan-pelatihan dasar mengenai pengelolaan keuangan. Materi pelatihan mencakup berbagai aspek penting seperti teknik pencatatan transaksi harian, penyusunan anggaran baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk usaha, serta strategi dalam mengelola arus kas agar tetap sehat dan stabil. Dengan meningkatkannya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang baik dan benar, para pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan lebih terencana, efisien, dan bertanggung jawab. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap penguatan kapasitas usaha dan ketahanan ekonomi keluarga pelaku UMKM (Mustika et al., 2023).

Selain itu, PNM juga berperan dalam meningkatkan akses inklusi keuangan bagi pelaku usaha yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan formal. seperti tidak memiliki aset yang dapat dijadikan agunan, rendahnya tingkat literasi keuangan, serta minimnya akses terhadap informasi dan persyaratan administratif yang kompleks. Namun, seiring dengan pelatihan yang berkelanjutan dan pendampingan intensif, terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat dan terencana. Dampak dari program ini dapat terlihat dari perubahan perilaku keuangan para

nasabah. Banyak di antara mereka yang awalnya memiliki pola konsumsi yang tinggi dan tidak terbiasa melakukan pencatatan keuangan, mulai menunjukkan perubahan positif. Mereka menjadi lebih hemat, konsisten mencatat pengeluaran dan pemasukan, serta mampu mengalokasikan sebagian pendapatan untuk ditabung atau diinvestasikan kembali ke dalam usaha. Transformasi ini menunjukkan bahwa program Mekaar tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga membentuk fondasi literasi dan kedewasaan finansial yang penting bagi keberlanjutan usaha (Buono et al., 2023)

Transformasi ini bukan hanya berdampak pada peningkatan literasi keuangan individu, tetapi juga terhadap keberlanjutan usaha UMKM secara jangka panjang. Nasabah yang telah mengikuti pendampingan PNM Mekaar terbukti lebih tahan terhadap tekanan ekonomi, memiliki visi usaha yang lebih jelas, serta dapat mengelola pembiayaan dengan baik tanpa terjerat utang konsumtif. Secara keseluruhan, PT PNM Mekaar tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan semata, namun juga sebagai agen edukasi yang aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir yang sebelumnya cenderung belum tersentuh oleh layanan keuangan formal. Salah satu bentuk kegiatan edukatif yang dilakukan adalah memberikan pelatihan dan pembinaan rutin kepada nasabah. Materi yang disampaikan meliputi cara mengelola keuangan rumah tangga dan usaha, pentingnya menabung, etika bermuamalah dalam perspektif syariah, serta pemahaman dasar terhadap akad-akad syariah, khususnya akad wadiah dan akad pembiayaan seperti murabahah (Cut Diah Syavira et al., 2024). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, edukasi ini memberikan dampak positif yang cukup signifikan. Masyarakat mulai memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan pinjaman konvensional. Hal ini terlihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah serta perubahan perilaku keuangan dari konsumtif menjadi lebih produktif. Selain itu, muncul kesadaran baru di kalangan nasabah untuk menggunakan pembiayaan sebagai sarana mengembangkan usaha, bukan sekadar untuk konsumsi sesaat.

Kendala Dalam Menerapkan Pembiayaan Syariah PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

PT PNM Mekaar Syariah merupakan lembaga pembiayaan tanpa agunan yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi para pelaku usaha kecil. Lembaga ini hadir dengan tujuan memberikan bantuan permodalan untuk meningkatkan kapasitas usaha masyarakat di suatu wilayah. Selain menyalurkan pembiayaan, PNM Mekaar juga memberikan pelatihan serta pendampingan bagi para pelaku usaha. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di mana sebagian nasabah menyalahgunakan dana pinjaman yang seharusnya digunakan untuk kepentingan produktif justru digunakan untuk keperluan konsumtif atau pribadi. Bahkan, ada juga nasabah yang sudah berada pada tingkat kesejahteraan yang tergolong mapan namun tetap ikut serta dalam program simpan pinjam. Pemberian pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta penyediaan modal oleh PNM Mekaar Syariah sangat penting dalam membantu nasabah

memanfaatkan dana secara optimal. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi PNM Mekaar Syariah dalam menyalurkan pembiayaan syariah antara lain:(Usaha et al., 2024)

- a) Ketidaksesuaian informasi yang disampaikan nasabah saat wawancara survei kepada pihak PT PNM Mekaar Syariah.
- b) Tindakan tidak bertanggung jawab dari nasabah, seperti gagal bayar atau kabur dari kewajiban pembayaran akibat penyalahgunaan dana yang telah diberikan oleh lembaga PT PNM Mekaar menghadapi hambatan dalam penyaluran pembiayaan syariah di Desa Pesisir Besuki Solusi yang dapat diterapkan antara lain meningkatkan validasi data melalui survei lapangan dan teknologi digital, memperkuat pendampingan pasca pencairan, menerapkan sistem tanggung renteng, serta meningkatkan literasi keuangan syariah agar nasabah lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah memiliki peran yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan berbasis syariah di Desa Pesisir Besuki. Kehadiran lembaga ini mampu memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM, khususnya perempuan prasejahtera, melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti akad murabahah dan wadi'ah. Mekanisme tanggung renteng yang diterapkan turut membentuk solidaritas dan tanggung jawab kolektif dalam kelompok nasabah, sehingga memperkuat keberlangsungan usaha dan kedisiplinan pembayaran. Serta menjalankan fungsi pendampingan usaha yang secara tidak langsung mendorong peningkatan literasi keuangan dan kapasitas usaha para nasabah. Program ini terbukti tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga membentuk karakter wirausaha yang mandiri dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kehadiran PNM Mekaar Syariah terbukti mampu mengatasi hambatan akses keuangan. Secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. K., Saifuddin, S., & Afrida, P. N. 2023. Acceleration of Digital Service Literacy of Bank Jatim Syariah Capem Probolinggo To Customers in an Effort To Minimize the Risk of Digital Transformation. *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 353–359.
- Andriyani, R. 2023. Implementasi Pembiayaan PNM Mekar Dalam Meningkatkan Usaha Mikro. *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 02(01), 313–327. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>
- Ardiansyah, M. R., & M. Nawawi, Z. 2022. Urgensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pembangunan Ekonomi Umat Di Indonesia : Studi Literatur. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 242. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13617>.
- Baroka, D. E., & Helmita. 2024. Analisis Peran Pt. Pnm Sebagai Lembaga Pembiayaan Dalam Mendukung Pengembangan Dan Pertumbuhan Umkm Di Kecamatan Bumi Agung. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 7(1), 1–8.
- Buono, K. B., Noviarita, H., & Iqbal, M. 2023. Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan

- Inklusi Keuangan Syariah Digital Pada Sektor Pertanian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3949. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11355>.
- Cut Diah Syavira, Kamilah K, & Nurul Inayah. 2024. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Lama Pengembalian Pembiayaan terhadap Perkembangan UMKM pada PNM Mekaar Syariah. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i1.2996>.
- Ferdinand, N., Kumala, D., Hasan, S. S. El, Utarindasari, D., Herawati, E., & Usman, U. 2023. Penerapan Etika Bisnis Syariah dalam Kinerja Pelaku UMKM pada Sektor Perdagangan. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Keuangan*, 4(1), 65–71. <https://doi.org/10.51805/jmbk.v4i1.107>.
- Hutauruk, R. P. S., Zalukhu, R. S., Collyn, D., Jayanti, S. E., & Damanik, S. W. H. 2024. Peran perilaku pengelolaan keuangan sebagai mediator dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM di Kota Medan. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(1), 302–315. <https://doi.org/10.29210/020243356>.
- Ikbal, Andi Mattulada A, & Hariyanto R. Djatola. 2023. Peningkatan UMKM Melalui Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Desa Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), 757–764. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3838>
- Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. 2020. Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyoy). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 436. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>.
- Mekaar, P. N. M., Ma, S., & Kab, R. (n.d.). *Penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan pnm mekaar syariah ma'rang kab. pangkep*.
- Mendonca, E. D. C., Ndoen, W. M., Makatita, R. F., & Paulina, Y. 2022. PERAN PNM MEKAAR DALAM PENYALURAN KOTA The Role Of PNM Mekaar In Distribution Of Finance To Increasing The Income Of MSMEs In Atambua City. *Glory: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial PERAN*, 2(2), 53–64.
- Murlisa, L., Mellani, A., Fitri, R., & Aksiyah, E. 2022. Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 81–92. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423>
- Mustika, F., Tama, A. F., & Putri, R. E. 2023. Pengaruh Literasi Keuangan dan Persyaratan Kredit terhadap Minat Meminjam di PT . Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Sungai Pagu. *CV. Strata Persada Academia*, 1(1), 47–63. <https://doi.org/10.59631/sbr.v1i1.30>.
- Novy Wahyuni , Fadilla, M. 2022. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(2), 323–340.
- Oktavianti, I., & Hardi, E. A. 2024. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekar Syariah Di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 187–202.
- Pitsyahara, I. R., & Yusup, A. 2023. Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000

- tentang Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Cihampelas Kab. Bandung Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 57–62. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1750>.
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. 2020. Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 15–31. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>.
- Ratna Ayu Wijayanti, M.Arief Safi'i, Riki Zogik Firmansyah, Mirza Hisyam Maulana, & Renny Oktafia. 2024. Praktik Penerapan Akad Wadi'Ah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Btn). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 62–66. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.670>.
- Ridwansyah, R., Supriyaningsih, O., & Amrina, D. H. 2021. Peran Pembiayaan Terhadap Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Pada Era Covid-19 di Provinsi Lampung. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 528. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i2.3695>
- Saifuddin, S., & Haikal, M. F. 2023. Marketing Strategy for Winning Market Share from Islamic Economic Perspective (Case Study: UD. Haikal Broiler Chicken Industry). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 13(2), 258. [https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(2\).258-272](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(2).258-272).
- Sapitri, N. A. 2024. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Tanggung Renteng Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah PT . *Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Bajeng Barat*. 2, 1–17.
- Sriary Bhegawati, D. A., & Novarini, N. N. A. (2023). Percepatan Inklusi Keuangan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Lebih Terinklusif, dan Merata Di Era Presidensi G20. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 3(1), 14–31. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v3i1.60>.
- Syah, M., Aji Purwanto, M., & Bengkalis, S. 2024. Mekaar Peer To Peer Lending Berlisensi, Sebuah Tinjauan Yuridis Hukum Ekonomi Syariah Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 50–54. <https://doi.org/10.62017/wanargi>.
- Usaha, P., Kecil, M., Menengah, D., Di, U., Senghati, D., Kab, M., & Hari, B. 2024. Peran PT . *Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah Dalam Program Studi Ekonomi Syariah , Universitas Islam Negeri Sultan Thaha*. 8, 28803–28813.
- Wulandari, P., & Nasik, K. 2024. Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Murabahah Terhadap Pemberian Modal Di Pnm Mekaar Syariah Review Of The Dsn-Mui Fatwa On The Murabahah Contract On The Provision Of Capital In Pnm Mekaar Syariah. 7(November), 203–213. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.10826>
- Yazdi Anugrah, & Wilfridus B. Elu. 2023. Implementation of Digital Transformation in the Mekaar Funding Disbursement Process at PT. Permodalan Nasional Madani Samarinda Branch. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 2(8), 1967–1980. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i8.5502>.